



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSANBUPATI MAMUJU
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025**

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB IV lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025;
- b. bahwa erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Mamuju 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standard Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu didalam pemerintah Daerah;
c. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mamuju.

KETIGA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 melalui anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI



TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 28 TAHUN 2025
TANGGAL: 2 Januari 2025

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Bupati Mamuju	Bupati Mamuju	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kab. Mamuju	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Ketua	
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Mamuju	Sekretaris	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
6	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
7	Sekretaris DPRD Kab. Mamuju	Sekretariat DPRD Kab. Mamuju	Anggota	
8	Inspektur Daerah Kab. Mamuju	Inspektur Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
9	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
10	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Mamuju	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Mamuju	Anggota	
11	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamuju	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamuju	Anggota	
12	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju	Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
13	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
14	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju	Anggota	
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mamuju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Mamuju	Anggota	
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju	Anggota	
18	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Mamuju	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Mamuju	Anggota	
19	Kepala Dinas Perdagangan Kab. Mamuju	Dinas Perdagangan kab. Mamuju	Anggota	
20	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju	Anggota	
21	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	Anggota	
22	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mamuju	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Mamuju	Anggota	
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Mamuju	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Mamuju	Anggota	
24	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju	Anggota	
26	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mamuju	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
27	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Mamuju	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota	
29	Sekretaris Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Mamuju	Anggota	
30	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Mamuju	Anggota	


 BUPATI MAMUJU,
 SITTI SUTINAH SUHARDI